



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Payakumbuh, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu sopir, dahulu tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA Pyk pada tanggal tersebut dengan posita dan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal;
 - . Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat sampai berpisah;
 - . Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 16 September 2003
 - .2. ANAK 2, lahir tanggal 20 Juli 2007
- dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 9 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 7 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun kurang lebih 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :



4.1. Faktor Ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah/biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;

2. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak (keluarga), Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga tidak peduli betul dengan apa yang dibutuhkan keluarga;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat nikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat sudah bertemu langsung dengan isteri baru Tergugat tersebut;

· Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 1 tahun 4 bulan lamanya, dan sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang pasti;

7. Bahwa selama berpisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

· Bahwa Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib dari Kelurahan Nomor : tanggal;

· Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Ssubsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh dengan pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Radio Arief Payakumbuh dengan relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 09 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Asli Surat Keterangan ghaib dari Lurah Kota Payakumbuh Nomor tanggal (P-1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kota Payakumbuh pada tanggal (P-2);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Kabupaten Damasraya, dan terakhir kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, Tergugat jarang pulang ke rumah, dan terakhir diketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama NY.Y;
- Bahwa karena ketahuan telah menikah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Setelah pisah yaitu pada tahun 2010, Tergugat pernah mengirimkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lewat adik saksi yang kebetulan bertemu di jalan, dan setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga ketika masih hidup bersama, dan setelah berpisah tidak ada lagi;
- Bahwa keluarga tidak berkeinginan mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;



- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan sesuai dengan pengetahuan langsung saksi;

Saksi kedua, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SMP, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah sepupu orangtua Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugati, kemudian pindah ke Kabupaten Damasraya, dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, Tergugat jarang pulang ke rumah, dan terakhir diketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa karena ketahuan telah menikah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Setelah pisah yaitu pada tahun 2010, Tergugat pernah mengirimkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lewat bibi Penggugat yang kebetulan bertemu di jalan, dan setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga ketika masih hidup bersama, dan setelah berpisah tidak ada lagi;
- Bahwa keluarga tidak berkeinginan mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan sesuai dengan pengetahuan langsung saksi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyampaikan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat hadir sendiri (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dilaksanakan, tetapi dalam rangka perdamaian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan semenjak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah rumah tangga, Tergugat jarang pulang ke rumah, dan pada bulan Agustus 2010 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sehingga sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, dimana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan tentang keberadaan/alamat Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu telah terbukti keberadaan Tergugat yang tidak diketahui lagi alamatnya, dan pemanggilan dengan cara pengumuman sebanyak dua kali melalui mass media terhadap Tergugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum bercerai, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) secara formil Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, majelis menilai telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan saling menguatkan serta telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, jarang pulang kerumah, dan telah menikah lagi, dan terakhir Tergugat pergi dari kediaman bersama sudah lebih kurang dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa diantara alasan hukum untuk mengajukan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin dapat rukun kembali sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karena Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg pengabulan tersebut dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan tersebut maka sesuai fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera



Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 - . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.
 - . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H



MULIYAS, S.Ag, M.H

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGANTI

ERIZAL EFENDI, S.H

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| . Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| . Biaya Panggilan | : Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| . Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)